



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 15/PM.00.02/K.JI-16/09/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

21 September 2026

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**

di-

Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 TAHUN 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 142/LHP/PM.01.02/K.JI.16/16/IX/2026 Tanggal 16 September 2026
8. Berita Acara Pleno Nomor 37/RT.02/K.JI-16/09/2026 Tanggal 17 September 2026

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pengawasan data Pemilih di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pemilih baru yang sudah ber KTP-EL masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan pasal 5 ayat 4 huruf f Perbawaslu No 1 Tahun 2025 .

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan pasal 6 ayat 2 huruf c telah ditemukan 2 (Dua) Pemilih baru yang sudah mempunyai KTP-EL tetapi belum masuk daftar pemilih antarlain **(Bukti terlampir) :**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Damar Rahmat Wijaya		Ds.Setren 003/001 Rejoso Nganjuk
2	Muqid Tryan Ikhsan Setyawan		Ds Ngadiboyo 001/007 Rejoso Nganjuk

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Nganjuk menindaklanjuti saran perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.